

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



OLEH :

WINA NATALIA

NPM. 1974201055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAMSAMRINDA

2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



OLEH :

WINA NATALIA

NPM. 1974201055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAMSAMRINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 21 Juli 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Wina Natalia
NPM : 19.111007.74201.055
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 21 Juli 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Wina Natalia

NPM: 19. 111007.74201.055

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum

NIP : 1965 0924 199203 2 008

~~Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.~~

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Natalia

NPM : 1974201055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: **"Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia"** merupakan hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir penulisan hukum ini tidak terdapat pada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali sumber kutipan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Samarinda, 21 Juli 2026

Yang menyatakan



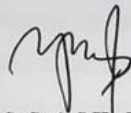
Wina Natalia
NPM: 1974201055

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Wina Natalia
NPM : 1974201055
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

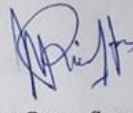
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Wahyuni Safitri, S.H., M. Hum
NIDN. 1124096501

Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460011

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Samarinda



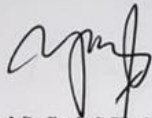

Dr. Huda Mukti, S.H., M.H
NIDK. 2007. 073. 103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Wina Natalia
NPM : 1974201055
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Wahyuni Safitri, S.H., M. Hum
NIDN. 1124096501

Pembimbing II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDK. 8831460011

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Samarinda



Dr. Huda Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007. 073. 103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungakapan Pribadi:

Setiap proses memiliki ceritanya sendiri, jangan membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain , karena sukses terbesarmu adalah ketika kamu mampu menyelesaikan apa yang telah kamu mulai

Motto:

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri (Amsal 3:5)

ABSTRAK

Nama : Wina Natalia
NPM : 1974201055
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia
Pembimbing : 1. Wahyuni Safitri, S.H., M. Hum
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

Implementasi keadilan restoratif (restorative justice) terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, Landasan utamanya berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Karakteristik pelanggaran lalu lintas oleh anak seringkali karena kelalaian (culpa), sehingga penyelesaian di luar jalur peradilan formal menjadi penentu demi melindungi masa depan dan hak-hak anak sebagai generasi penerus. Namun adapun kendala dalam sistem peradilan pidana anak dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu ada batasan dalam menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif. Penolakan damai dari keluarga korban menjadi faktor utama dalam implementasi keadilan restoratif Adapun dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a terkait tindak pidana maksimal 7 tahun, huruf b bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa tidak setiap kasus yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi.

Kata Kunci: Implementasi keadilan restorative, dan Kendala Implementasi Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Nama : Wina Natalia
NPM : 1974201055
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia
Pembimbing : 1. Wahyuni Safitri, S.H., M. Hum
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

The implementation of restorative justice for traffic violations committed by children is primarily grounded in Article 5, Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which mandates that the juvenile criminal justice system prioritize a restorative justice approach. Traffic violations by children often stem from negligence (culpa); consequently, resolution outside formal judicial channels is crucial for safeguarding the future and rights of children as the next generation. However, the juvenile criminal justice system faces obstacles in implementing Article 5, Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012, specifically regarding limitations on resolving cases through restorative justice. A refusal of a settlement by the victim's family is a primary factor affecting implementation. Furthermore, Article 7, Paragraph (2) specifically letter (a), which limits eligibility to offenses carrying a maximum penalty of seven years, and letter (b), which excludes repeat offenses demonstrates that not every case involving a child can be resolved through restorative justice as a diversion mechanism.

Keywords: *Implementation of restorative justice, and obstacles to the implementation of restorative justice*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia”**. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Mengucapkan terimakasih kepada Orang tua serta keluarga** yang telah memberi dukungan moral dan materi.
2. **Bapak Prof. Dr. Husani Usman, M.T., M.PD.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. Arbain, M. Pd.**, Selaku Wakil Rektor Bidang Alademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.

4. **Bapak Dr. Akhmad Sopian, M.P.**, selaku Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
5. **Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.
6. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
7. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan saran, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
8. **Ibu Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
9. **Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Penguji 3 (tiga) yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
10. **Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** terimakasih telah memberikan saya banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. **Serta Kepada teman-teman** saya yang memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Selaku Penulis, saya menyadari kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan. Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, 21 Juli 2026

Wina Natalia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
BERITA ACARA	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN Keadilan Restoratif TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	18

2. Teori Hukum Tentang Anak.....	21
3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
B. Landasan Faktual.....	28
1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia.....	28
2. Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia.....	30
BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA.....	33
A. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia	33
B. Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia.....	46
BAB VI PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**
- B. Dokumentasi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi dan transportasi di Indonesia telah menghasilkan beragam pilihan transportasi, khususnya di darat. Alat transportasi sangat memudahkan masyarakat untuk berpindah tempat, untuk bepergian dengan waktu yang lebih efisien. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan berbagai masalah lalu lintas. Misalnya, banyak pengemudi yang kurang hati-hati, melebihi batas kecepatan.¹

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pemahaman mengenai aturan lalu lintas masih minim, sehingga sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Contohnya, mereka sering melawan arus, melewati rambu-rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, serta tidak menggunakan sabuk pengaman.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Akibat dari insiden ini adalah adanya korban, baik luka maupun meninggal dunia, dan/atau kerugian harta benda. Kesalahan pengemudi

¹ Ida Ayu Putu Monika Dewi, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja*, *Jurnal Ganesha Law Review*, Volume 2, No.2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2021, hal. 122.

² Nabilah Ishmah Yahya, *Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 13, No.5, UNSRAT, 2024, hal. 2.

adalah faktor utama penyebab kecelakaan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pengetahuan, tidak disiplin, kemampuan mengemudi yang kurang, serta kurangnya fokus saat berkendara.³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 32 yang berbunyi: “ketertiban lalu lintas kondisi lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan lalu lintas yang setiap pengguna jalan”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 310 yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

³ Manuel Freitas, Dkk, *Evaluasi Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Di Simpang Empat Trunojoyo Dengan Pendekatan Traffic Conflict Technique (Tct)*, *Junal Prosidia Widya Saintek*, Vol 4, No.2 Fakultas Teknik, Universitas Widya Gama, Malang, 2025, hal. 141.

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4)) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 311 yang berbunyi:

Ayat (1) ”Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Ayat (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 312 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Di samping itu, pertanggungjawaban perdata juga berlaku, di mana korban berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoan.”

Masalah lalu lintas di jalan raya, yang terlihat dari angka kecelakaan yang terus meningkat, adalah tantangan yang terus kita hadapi. Perkembangan lalu lintas yang pesat saat ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi modern. Sayangnya, ini juga berarti anak-anak terutama yang masih sekolah, kini bebas berkendara sepeda motor di jalan raya. Semakin banyak anak, terutama pelajar, kini menggunakan sepeda motor. Mereka beralasan bahwa menggunakan motor ke sekolah lebih efisien, hemat waktu tempuh, dan juga lebih irit biaya.⁴

Pihak penegak hukum sedang mengalami kesulitan untuk menetapkan sanksi yang tepat atas pertanggungjawaban anak-anak tersebut. Banyak anak yang ditemukan yang menggunakan sepeda motor, anak-anak kini semakin berani mengabaikan aturan lalu lintas saat berkendara. Meskipun demikian, kelalaian pengawasan orang tua justru memicu berkembangnya budaya berkendara di bawah umur di tengah masyarakat. Sikap berkendara yang tidak mengikuti aturan oleh anak di bawah umur yang menjadi faktor utama penyebab banyaknya kejadian kecelakaan.⁵

Anak yang melakukan tindak pidana, menentang otoritas, atau melanggar hukum umumnya tidak boleh dihukum, apalagi dipenjara.

⁴ Amelia Charisa, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polresta Banda Aceh*, Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, Volume 2, No.2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024, hal. 44.

⁵ Arini Br Hutabarat, Nisfa Octapiani, & Lailatul Fajri Deswina, *Kecelakaan Akibat Pengendara Anak Di Bawah Umur Di Kota Tanjungpinang*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10, No.17, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024, hal. 154–155.

Sebaliknya, mereka berhak mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk membantu mereka berkembang, tumbuh, dan berkembang seperti anak-anak normal lainnya.⁶

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁷ Upaya perlindungan hukum untuk anak dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi berbagai kebebasan serta hak mendasar anak-anak termasuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Pengadilan. Saat ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dalam Kasus Pidana.⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor

⁶ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo & Sintya Rosi Juniarni, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, No.2, UWGM, 2022, hal. 161.

⁷ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, NTB, 2022, Hal. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Meyfa Lumintang, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 14, No.5, UNSRAT, 2025, hal. 1.

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan khusus, terutama ketika anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) yang menekan pada pemulihan, bukan untuk pembalasan, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan anak, polisi perlu memperhatikan keadaan anak tersebut yang tidak sama dengan orang dewasa. Karakteristik fundamental yang terdapat pada anak sebagai individu yang labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan posisi anak dalam masyarakat yang memerlukan perlindungan dapat menjadi landasan untuk mencari sebuah penyelesaian untuk mencegah anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan dan stigma terhadap anak sebagai pelanggar hukum.¹⁰

Oleh sebab itu keadilan restoratif hadir sebagai solusi dalam sistem peradilan pidana yang mengalihkan fokus dari pembedaan diubah menjadi musyawarah dan mediasi. Proses keadilan restoratif ini mengutamakan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dan pihak terkait lainnya. Tujuan keadilan restoratif untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kondisi pada keadaan semula serta memperbaiki hubungan antar pihak dan mengembalikan pola

¹⁰ Revaldy Nugraha, Dkk, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice Di Lingkungan Polres Belitung Timur*, Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Volume 1, No.3, Universitas Esa Unggul, 2024, hal. 20.

hubungan baik dalam masyarakat.¹¹ Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi:

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal yang melatarbelakangi penulis ingin melakukan penelitian terkait Keadilan Restoratif, karena ada beberapa contoh kasus yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi, diantaranya:

- 1) Kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan anak dibawah umur yang diselesaikan melalui cara sidang diversi oleh Satuan Lalulintas Polres Banggai, pada hari selasa (7-4-2026), upaya diversi ini dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/06/II/2026/SPKT/Sat Lantas/Polres banggai tanggal 8 Februari 2026. Dari hasil sidang diversi, kedua pihak keluarga saling memaafkan dan bersepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum, Kejadian diketahui terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jalan Umum Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, tiga orang pelajar yang berusia 17 tahun saling terlibat yang menyebabkan salah satunya meninggal dunia.¹²
- 2) Kasus remaja 15 tahun menabrak ojol hingga tewas di Kelurahan Situ Gadung, Kecamatan Gagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Jumat 19 September berakhir damai. Dalam kasus ini melibatkan seorang remaja 15 tahun mengendarai sebuah mobil jenis SUV yang menabrak 3 pengendara sepeda motor, hingga merenggut salah satu nyawa pengendara yang sudah berusia 54

¹¹ Taufiq Yulianto, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Orbith, Vol.19., No.2, Politeknik Negeri Semarang, 2023, Hal. 155.

¹² Tribatanews, *Bukan, Polres Banggai Pilih Jalur Diversi Untuk Kasus Laka Lantas Pelajar* (online), Tribatanews, 2026, diakses 14 juni 2026
<<https://tribatanews.sulteng.polri.go.id/2026/04/09/bukan-penjara-polres-banggai-pilih-jalur-diversi-untuk-kasus-laka-lantas-pelajar/>>.

tahun sementara dua korban lainnya mengalami luka-luka. Meskipun terdapat korban jiwa pihak kepolisian memastikan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, keluarga korban dan pihak pelaku sepakat untuk berdamai. Kesepakatan damai ini tercapai setelah melalui proses diversi.¹³

- 3) Kasus yang terjadi Bulungan yakni perkara kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan pelakunya adalah anak di bawah umur. Melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, kasus tersebut pun terhenti dengan sistem diversi. Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Mifta Holis Nasution, pelaku yang melibakan anak dalam perkara laka lantas ini berakhir dengan diversi. Mifta Holis Nasution menjelaskan proses diversi dilaksanakan oleh hakim PN Tanjung Selor, Mohammad Ady Nugroho yang melaksanakan upaya diversi melibatkan anak dan orang tua anak, keluarga korban, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulungan dan Bapas Pekerja Sosial serta tokoh masyarakat. roses diversi juga mencapai kesepakatan adanya pemberian dari anak dan orangtuanya kepada keluarga korban tentang biaya santunan untuk mengurus keperluan peribadatan kirim doa kepada korban yang telah meninggal dunia.¹⁴

Berdasarkan konteks permasalahan diatas terkait anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian peneliti tertarik untuk menyoroti isu atau masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia.

¹³ Yanto, *Kasus Remaja 15 Tahun Tabrak Ojol Hingga Tewas Di Pagedangan Beakhir Damai*, *Tangerangnews.Com*, 2025, diakses 14 juni 2026

<<https://www.tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/55786/Kasus-Remaja-15-Tahun-Tabrak-Ojol-hingga-Tewas-di-Pagedangan-Berakhir-Damai>>.

¹⁴ Benuanta, *Terlibat Laka Lantas, Anak Bawah Umur Di Bulungan Berhasil Lewati Upaya Diversi*, *Benuanta*, 2023, diakses 14 juni 2026

<<https://benuanta.co.id/bulungan/121356/terlibat-laka-lantas-anak-bawah-umur-di-bulungan-berhasil-lewati-upaya-diversi/>>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia?
2. Apa yang menjadi kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia;
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta wawasan terkait mengenai Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia;
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan hasil yang nyata sebagai informasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan dapat menjadi referensi bagi para penulis lain serta sebagai bahan bacaan mahasiswa lain untuk pembuatan bahan skripsi atau penelitian oleh penulis-penulis lainnya sebagai panduan praktis.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang

¹⁵ S. Soekanto & S. Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁷

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁸ Berikut perundangan-undangan yang digunakan dalam penelitian skripsi:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal, 27–28.

¹⁸ Suteki & Galang T., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hal. 216.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya²¹

a. Studi Pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder²²

b. Studi Lapangan dilaksanakan untuk mendapat informasi sebagai data pendukung dan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²³ Pada penelitian ini penulis melakukan Wawancara di beberapa Instansi diantaranya sebagai berikut:

- 1) UnitGakkum Satlantas Polresta Samarinda dengan Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 UnitGakkum Satlantas Polresta Samarinda.
- 2) Kejaksaan Negeri Samarinda dengan Bapak Samudera Bintang S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dengan Bapak Sahidin Ahmad, S. Sos. MSi Sebagai Kepala Bidang Khusus Anak.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah metode mengolah dan menginterpretasikan data non-angka (seperti wawancara, atau dokumen hukum) dengan berfokus pada makna, konsep, serta penerapan nilai-nilai hukum di masyarakat. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban langsung dari kejaksaan, kepolisian dan Pekerja Sosial (Peksos), hasil wawancara ini kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan secara mendalam agar memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah yang sedang dibahas.

Analisis melalui studi pustaka sangat berperan penting dalam memberikan landasan teori, yuridis, dan konseptual untuk memperkuat penelitian. Peneliti menelaah berbagai sumber sekunder secara kritis, seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi instansi. Melalui teknik analisis isi data pustaka ini dapat dihubungkan dengan temuan hasil wawancara di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I sampai dengan Bab IV. Agar lebih mudah dipahami penyusunan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Dan Faktual

Dalam Bab Landasan Teori mengurai teori yang terkait dengan Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Satlantas Kota Samarinda, dan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda sebagai instansi yang menangani dan melaksanakan upaya pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III Pembahasan

Dalam bab pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yakni yang pertama, Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang

Berakibat Korban Meninggal Dunia. Kedua apa yang menjadi kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Menunggal Dunia.

BAB IV Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 5
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA**

A. Landasan Teori

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5 Ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian dalam perkara pidana yang berfokus pada kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²⁴ Keadilan Restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata.²⁵

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restorative memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan tindak pidana semata karena

²⁴ Hafrida & Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2024, hal. 1.

²⁵ *Ibid*

keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusungkan oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.²⁶

Keadilan Restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.²⁷

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 Ayat (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan.

Pasal 3 Ayat (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Umum; dan/atau
- b. Khusus.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 1 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peraturan tersebut menjadi dasar utama Kejaksaan untuk menerapkan sistem keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang mengutamakan perdamaian antara korban dan pelaku melalui musyawarah, mufakat bukan hanya pidana formal.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;Kepentingan Umum;
- b. Proporsionalitas;
- c. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- d. Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Pasal 4 Ayat (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;

- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 21 Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

2. Teori Hukum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dalam Pasal 40, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang. Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁸ Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak, yakni: “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁹

Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).³⁰

b. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk

²⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hal. 56.

²⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113.

³⁰ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hlm. 5.

beribadah, berpikir, dan berekspresi hak atas Pendidikan, hak untuk didengarkan pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Abu Huraerah yang didalam bukunya menyatakan bahwa hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui siding umumnya diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kewajiban Anak Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati oran tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

³¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal. 31.

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban.³²

c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dibawah usia 18 tahun terlibat dalam suatu kasus pidana, baik sebagai pelaku (berkonflik dengan hukum), korban, maupun saksi. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 255.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.³³

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana³⁴

Salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada anak-anak, United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan anak berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.³⁵

Perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

³³ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Bandung, 2015, hal. 16.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.³⁶ Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.³⁷

Secara ilmiah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak.³⁸ Penggunaan istilah Sistem

³⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 35.

³⁷ R. Wiyono (ed), *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 4.

³⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 44.

Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.³⁹

Pada dasarnya saat terjadi insiden lalulintas lintas, sehingga menurut hukum pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya atau kelalaian tersebut. Dalam rangka penegakan hukum yang berlaku, Pasal 2 Undang-undang Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa: Proses Peradilan Pidana Anak dilaksanakan. berdasarkan asas:

- a. Peradilan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya akhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

³⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung, 2019, hal. 18.

B. Landasan Faktual

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

a. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Lakalantas Kota Samarinda dengan Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Samarinda**, mengatakan bahwa implementasi keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak (SPPA) pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia oleh anak di Satlantas dapat berjalan optimal jika ada keseimbangan aspek penegakan hukum, pelaku dan orang tua, dan juga orang tua korban apakah sepakat berdamai atau tidak. serta bagaimana Balai Permasalahatan (BAPAS) menanggapi apakah anak sebagai pelaku pantas atau tidak pantas melakukan diversi.⁴⁰

b. Berdasarkan hasil wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dengan Bapak Bintang Samudera, S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Bintang Samudera S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi** mengatakan bahwa dalam kasus anak berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi adalah hal wajib diupayakan, pak bintang juga mengatakan keadilan restoratif menitikberatkan pada unsur kelalaian dan kesepakatan damai dari orang tua korban. Jaksa menilai kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merupakan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Oleh karena itu,

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Samarinda, Pada tanggal 18 Mei, 2026.

memaksakan anak untuk masuk ke dalam proses peradilan formal hingga pemasyarakatan dianggap kurang tepat jika tujuan utamanya adalah perbaikan perilaku, mengingat dampak psikologis penjara yang sangat berpengaruh bagi perkembangan mental anak.⁴¹

Dalam proses mediasi restoratif, Kejaksaan berperan sebagai sarana yang menjadi perantara pertemuan antara anak sebagai pelaku orang tua anak sebagai pelaku, orang tua korban, dan pihak-pihak yang berkaitan. Keterlibatan semua pihak ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak akibat tindak pidana. Jaksa akan memastikan bahwa anak menyadari kesalahannya secara tulus dan korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan.

c. Berdasarkan hasil wawancara penulis dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dengan Bapak Sahidin Ahmad, S. Sos, MSi Sebagai Kepala Bidang Khusus Anak

Dari hasil wawancara dengan **Sahidin Ahmad, S. Sos, MSi sebagai Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak** mengatakan bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bukan sekadar hanya pilihan prosedur, melainkan karena kewajiban negara untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak perlingkungannya meski sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, fokus utama bidang perlindungan anak adalah memastikan bahwa proses hukum tidak merampas hak tumbuh kembang anak. Keadilan restoratif dipandang sebagai mekanisme yang mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan hukum dan pemenuhan hak asasi anak yang dijamin oleh undang-undang. dalam proses mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak, Dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) harus bertindak sebagai perantara yang netral tidak memihak, sebelum forum musyawarah resmi dimulai, tim psikolog dari DP3A terlebih dahulu wajib melakukan pendekatan dan trauma penyembuhan (*trauma healing*) kepada keluarga korban. Langkah ini dinilai untuk

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Bintang Samudera S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi, Pada tanggal 16 April, 2026.

meredakan emosional dan duka mendalam akibat kehilangan anggota keluarga, sehingga keluarga korban dapat membuka ruang musyawarah demi tercapainya kesepakatan damai lanjut pak sahidin.⁴²

2. Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

a. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Lakalantas Kota Samarinda dengan Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kasubnit 1 Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Samarinda**, mengatakan bahwa kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia, pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya diversi pada tingkat kelalaian masih bisa diupayakan, akan tetapi jika ada unsur kesengajaan maka upaya diversi tidak dapat terpenuhi karena upaya diversi hanya berlaku apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan belum pernah diversi dan yang paling utama adalah hasil kesepakatan damai keluarga korban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 311 Ayat (4) ancaman pidana paling lama 10 tahun dan Ayat (5) pidana penjara maksimal 12 tahun, maka keadilan restoratif tidak bisa dilaksanakan sebagai upaya diversi.⁴³

b. Berdasarkan Hasil Wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dengan Bapak Bintang Samudera, S.H.

⁴² Wawancara Dengan Saihidin Ahmad, S. Sos, MSi Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak, Pada tanggal 22 April, 2026.

⁴³ Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H., Wawancara, Pada tanggal 18 Mei, 2026.

Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bapak Bintang Samudera S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi** mengatakan bahwa kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia, tidak semua penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif meskipun yang terlibat adalah anak dibawah umur, faktor utama dari diversi adalah keikhlasan dari keluarga korban, adapun syarat keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi dapat dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan, dalam Perja dan Peraturan Kepolisian serta KUHAP terbaru batas maksimal ancaman penjara adalah 5 tahun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 311 menitikberatkan pada unsur kesengajaan Ayat (4) pidana penjara paling lama 10 tahun dan Ayat (5) pidana penjara paling lama 12 tahun. Pak bintang menegaskan jika karena kesengajaan (dolus) menghilangkan nyawa seseorang oleh anak tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme upaya diversi, paling tidak anak tersebut akan dikenakan sanksi pidana kurungan atau tindakan sesuai dengan klasifikasi usia anak.⁴⁴

Dalam proses mediasi restoratif, Kejaksaan berperan sebagai sarana yang menjadi perantara pertemuan antara anak sebagai pelaku orang tua anak sebagai pelaku, orang tua korban, dan pihak-pihak yang berkaitan. Keterlibatan semua pihak ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak akibat tindak pidana. Jaksa akan memastikan bahwa anak menyadari kesalahannya secara

⁴⁴ Bapak Bintang Samudera S.H., Wawancara, pada tanggal 16 April, 2026.

tulus dan korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bapak Bintang Samudera S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Eksekusi Dan Eksaminasi mengatakan bahwa** Kejaksaan juga mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap penyelesaian perkara anak. Jaksa didorong untuk memahami latar belakang sosiologis dan budaya di mana tindak pidana terjadi. Dengan melibatkan tokoh adat atau tokoh agama dalam proses keadilan restoratif, Pak bintang juga mengatakan bahwa Kejaksaan menekankan penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila diversi tidak berhasil. Pak bintang juga mengatakan bahwa perlu diingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak dapat dipenjara jika berusia 14–18 tahun. Anak usia 12–14 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana. Dalam proses penyelesaian hukum dengan pendekatan keadilan restoratif memandang ancaman pidana penjara adalah penentu dalam melaksanakan Keadilan Restoratif.⁴⁵

c. **Berdasarkan hasil wawancara penulis dikantor Dinas**

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dengan Bapak Sahidin

Ahmad, S. Sos, MSi Sebagai Kepala Bidang Khusus Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dengan **Bapak Sahidin Ahmad, S. Sos, MSi Sebagai Kepala Bidang Khusus Anak**, mengatakan bahwa kendala implementasi Pasal 5 Ayat (1) ini bergantung pada tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan. Oleh anak, implementasi keadilan restoratif tidak selamanya dapat diupayakan apalagi jika keluarga korban tidak mau berdamai, adapun Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang upaya *diversi* dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Bapak Sahidin Ahmad, S. Sos, MSi, Wawancara, Pada tanggal 22 April, 2026.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA

A. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan salah satu hal utama dari negara hukum suatu bangsa. Dalam sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia, kedudukan anak sering kali disamakan dengan orang dewasa dalam hal pemidanaan, yang berorientasi pada pembalasan dendam (retributif) dan kurungan penjara. Paradigma retributif terbukti gagal mewujudkan keadilan yang substantif, terutama ketika diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan konvensional ini cenderung mengabaikan aspek psikologis anak, latar belakang sosial, serta dampak jangka panjang dari penahanan atau pemenjaraan terhadap tumbuh kembang anak.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum, lahirlah doktrin perlindungan anak yang menuntut adanya pemisahan mutlak antara sistem peradilan pidana dewasa dan anak. Doktrin ini memberi pemahaman bahwa anak belum memiliki kematangan dalam berpikir untuk memahami

sepenuhnya konsekuensi hukuman dari perbuatannya. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak sebagai jawaban atas pergeseran global. Ratifikasi ini membawa mandat yuridis bagi penyesuaian aturan hukum nasional agar senantiasa berorientasi pada prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai bukti nyata dari komitmen internasional tersebut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Perubahan yang paling penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengenalan secara tegas mengenai konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Konsep ini mengalihkan inti utama keadilan dari yang tadinya berpusat pada proses penghukuman pidana penjara, menjadi berpusat pada pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif tidak memandang kejahatan atau pelanggaran sebagai bentuk pembangkangan akan tetapi pendekatan ini melihat tindak pidana sebagai luka sosial yang merusak relasi antarmanusia di dalam masyarakat, yang pemulihannya tidak bisa dicapai hanya dengan mengurung pelaku.

Melalui Pasal 5 Ayat (1) undang-undang Nnomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupaya utnuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana agar tidak kehilangan hak tumbuh kembangnya, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan hak-hak korban yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional.

Implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara filosofis, pendekatan ini beralih fokus hukum dari sekadar pemberian sanksi hukuman penjara menuju pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana sering kali belum memiliki kematangan dalam berpikir dalam memahami risiko berkendara.

Dalam penanganan Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) konsep pendekatan keadilan restoratif sangat penting karena untuk menghormati dan tidak melanggar hak anak . keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki perbuatan tindakan kriminal karena kelalaian dengan tindakan yang bisa lebih bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap kurang tepat secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.⁴⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus berlandaskan demi kepentingan anak. Mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁴⁷ Humas Kpai, 'Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak', 18 Mei 2014 , diakses pada 13 Juni 2026 <<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak>>.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan agar penanganan kasus ini dijauhkan dari dampak negatif yang mempengaruhi Pendidikan, Kesehatan mental dan perkembangan sosialnya.⁴⁸

Keadilan restoratif merupakan salah satu opsi penanganan masalah tindak pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula tidak berfokus pada hukuman tanpa dampak positif terhadap korban. Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya menggunakan jalur peradilan pidana resmi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fenomena anak yang mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di jalan raya telah beralih dari sekadar masalah transportasi menjadi isu sosial hukum yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini didukung karena kemudahan akses terhadap kendaraan dan lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong utama tingginya angka pengendara anak di jalan umum. Secara yuridis, anak di bawah umur dipastikan belum memenuhi syarat administrasi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Oleh karena itu, keberadaan anak di jalan raya dengan mengemudikan kendaraan masih berstatus ilegal.

⁴⁸ Humas Kpai, 'KPAI dorong diversi kasus anak berkonflik dengan hukum diangkat dengan pendekatan perlindungan anak, 24 April, 2026, diakses pada 13 Juni, 2026 <<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak>>.

Ketika anak-anak yang belum memiliki kematangan dalam berpikir mengendalikan kendaraan, dapat berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang meningkat secara terus menerus. Ketidakmampuan anak dalam mengontrol emosi, kecenderungan untuk memacu kecepatan, serta minimnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas sering kali berujung pada fatal. Dalam konteks hukum pidana, kecelakaan lalu lintas masuk ke dalam ranah tindak pidana kelalaian (*culpa*), bukan kesengajaan (*dolus*). hal ini diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi sanksi berdasarkan tingkat keparahan dampak fisik yang dialami oleh korban kecelakaan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 310 yang berbunyi:

Ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Ayat (2) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau

barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Ayat (3) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Ayat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Hilangnya nyawa merupakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara fisik. Hal ini memicu dilema penegakan hukum, bagaimana menegakkan hukum secara adil bagi korban yang telah tiada, tanpa harus menghancurkan masa depan anak yang tergolong sebagai pelaku karena kelalaiannya. Namun jika sistem peradilan memaksakan penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara, maka tujuan hukum untuk membina anak akan menjadi tindakan balas dendam.

Penjara bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas sering kali dinilai publik sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, jika perkara dihentikan begitu

saja tanpa ada pertanggungjawaban, maka hukum akan dinilai tumpul dan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, ketidakseimbangan inilah yang mendasari pentingnya mekanisme penyelesaian hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggabungan pemahaman antara kelalaian dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kewajiban restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kunci utama untuk merumuskan penyelesaian hukum yang berkeadilan, berprinsip kemanusiaan, dan responsif terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Hal utama untuk melaksanakan keadilan restoratif yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA adalah melalui lembaga Diversi. Diversi merupakan tindakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian secara musyawarah di luar pengadilan. Kewajiban untuk mengupayakan diversi ini ditekankan pada setiap jenjang pemeriksaan formal, mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga tahap persidangan di pengadilan negeri sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Jika dilihat syarat pada kasus kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya berakibat korban meninggal dunia, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Angka 6 tahun berada di bawah batas maksimal 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

terdapat pada pasal 7 Ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan huruf b bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan keselarasan ancaman pidana tersebut, secara normatif, kasus anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia memenuhi syarat objektif pelaksanaan Keadilan Restoratif sebagai upaya diversi, Proses diversi wajib dihadiri oleh aparat penegak hukum yang berwenang di tingkatannya dengan mengundang anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta Pekerja Sosial Profesional (Peksos).

Dalam forum tersebut, fokus utama pembicaraan bukanlah pembuktian salah atau benar secara hukum, melainkan eksplorasi mengenai bagaimana anak pelaku dapat mempertanggungjawabkan kelalaiannya dan bagaimana keluarga korban dapat dibantu untuk memulihkan duka serta kerugian mereka. Hasil akhir dari musyawarah diversi ini dituangkan ke dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut sebagai Kesepakatan Diversi. Kesepakatan ini harus berdasarkan dari kerelaan dan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini dimulai di tingkat penyidikan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Penyidik bertindak sebagai perantara yang mengundang berbagai pihak dalam forum

resmi. Forum ini wajib dihadiri oleh anak pelaku dan orang tuanya, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Kehadiran lintas sektoral ini bertujuan menjaga agar jalannya musyawarah tetap objektif.

Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses ini diwujudkan melalui penerbitan dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian mengenai latar belakang psikososial anak, rekam jejak pendidikan, serta tingkat kelalaian yang terjadi. BAPAS menjadi acuan utama bagi penyidik maupun jaksa untuk menilai apakah anak tersebut layak diselesaikan di luar jalur pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selaras dengan BAPAS, Peksos dari DP3A bertindak sebagai pendamping psikologis dan penyusun laporan sosial anak. Kehadiran DP3A sangat penting untuk dalam perantara yang netral pada saat pemeriksaan tindak pidana dan menekan mentalitas anak. Sebelum musyawarah dimulai, tim psikolog DP3A biasanya melakukan intervensi psikologis awal baik kepada anak pelaku yang mengalami trauma pasca-kecelakaan, maupun kepada keluarga korban yang sedang dirundung duka mendalam, guna mencairkan ketegangan emosional sebelum dialog dimulai.

Keberhasilan keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi ini terletak pada kesepakatan damai dari keluarga korban. Dalam forum mediasi, aspek restitusi atau ganti kerugian dibahas secara mendalam dan transparan. Kompensasi tersebut dapat berupa penanggungan biaya pemakaman, santunan kematian, biaya pengobatan korban lain yang terluka, hingga jaminan kelangsungan ekonomi atau beasiswa apabila korban yang meninggal dunia merupakan tulang punggung keluarga. Pemenuhan materiil ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab nyata, bukan transaksional jual beli perkara.

Apabila musyawarah di tingkat Satlantas berhasil mencapai mufakat, kesepakatan tertulis tersebut tidak serta-merta menghentikan perkara begitu saja. Penyidik wajib mengajukan berkas kesepakatan diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diterbitkan Surat Penetapan resmi. Langkah prosedural ini sangat sangat penting karena Penetapan Pengadilan memberikan kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak. Status hukum perkara menjadi inkrah, dan kasus kecelakaan maut tersebut tidak dapat dibuka kembali atau dituntut ulang di masa depan.

Jika proses di tingkat kepolisian belum membuahkan hasil, peluang keadilan restoratif kembali dibuka di tingkat Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Anak selaku Fasilitator. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 2 terkait Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- c. Keadilan;
- d. Kepentingan Umum;
- e. Proporsionalitas;
- f. Pidana Sebagai Jalan Terakhir; dan
- g. Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pada Pasal 10 Ayat (6) menyatakan: Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 10 Ayat (2) menyatakan Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa, Pasal (3) Dalam hal Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban.

Kekuatan hukum dari hasil Keadilan Restoratif baik berupa Penetapan Pengadilan maupun surat keterangan penetapan penuntutan (SKP2) Kejaksaan bersifat kondisional (*conditional discharge*). Jika dalam

jangka waktu pengawasan yang disepakati pihak anak pelaku terbukti ingkar janji (*wanprestasi*) dalam membayar santunan, atau melanggar kesepakatan lain, maka status diversi dibatalkan demi hukum. Aparat penegak hukum berkewajiban mencabut surat penghentian perkara dan segera melimpahkan kasus anak tersebut ke pengadilan pidana formal untuk disidangkan secara konvensional.

Di Indonesia, kekuatan hukum pendekatan keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetapi juga diatur dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berfokus pada penyelesaian baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan . Regulasi ini dapat memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan penuntutan atau penyidikan demi hukum apabila syarat-syarat keadilan restoratif terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki kedudukan yang setara dengan jalur litigasi formal dalam mencapai tujuan hukum.

Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan keadilan restoratif yang sukses bukanlah kurungan penjara, melainkan "Sanksi Tindakan". Berdasarkan rekomendasi bersama, anak pelaku dapat dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan ketat, diwajibkan mengikuti pelatihan kerja,

atau menjalani rehabilitasi sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sanksi tindakan ini dinilai jauh lebih edukatif dan memberikan efek jera yang konstruktif dibandingkan dengan menjebloskan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan yang bernuansa punitif.

Implementasi keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada akhirnya membawa kita pada pemikiran yang dalam untuk mendefinisikan keadilan hukum melalui keadilan restoratif. Keadilan tidak boleh lagi dimaknai secara sempit seperti berfokus pada pidana penjara, melainkan sebagai bentuk perdamaian antara anak sebagai pelaku dan juga keluarga korban serta masyarakat. Keadilan restoratif sebagai alternatif yang jauh lebih mendidik anak tidak dibebaskan dari tanggung jawab, melainkan diwajibkan untuk memperbaiki dampak buruk dari kelalaiannya secara nyata.

Penegakan hukum yang berdasarkan pada pemulihan keadaan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang mengedepankan musyawarah mufakat, kemanusiaan yang adil. Keberhasilan penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas berakibat fatal akan menjadi pilar utama peralihan hukum pidana. Langkah ini membawa Indonesia menuju sistem peradilan yang tidak lagi haus akan penghukuman, melainkan sistem yang memprioritaskan pemulihan harkat kemanusiaan dan masa depan generasi mudanya.

Berdasarkan pendapat penulis dari hasil wawancara mulai dari satlantas, kejaksaan dan dinas pemberdayaan perempuan serta hasil dari pembahasan terkait bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia dapat berjalan dengan optimal jika ada keseimbangan aspek penegakan hukum. Pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi adalah hal wajib diupayakan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum terutama pada kasus karena kelalaian, dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, fokus utama bidang perlindungan anak adalah memastikan bahwa proses hukum tidak merampas hak tumbuh kembang anak.

B. Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia

Kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu perdebatan paling mendasar dalam hukum pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ), norma hukumnya secara umum dibuat untuk mengatur perbuatan karena kurangnya kehati-hatian atau kelengahan pengendara di jalan raya. Ketika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 310 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sering digunakan karena asumsi adanya unsur kelalaian. Namun, tingkat kerumitan hukum akan meningkat secara drastis apabila dalam rekonstruksi perkara ditemukan fakta bahwa tindakan anak tersebut mengarah pada kesengajaan yang disadari.

Faktor Utama yang dapat menghentikan proses diversi yaitu adanya penolakan keluarga korban untuk berdamai, meskipun kecelakaan lalu lintas tersebut terbukti murni akibat ketidaksengajaan. Beban emosional akibat kehilangan nyawa anggota keluarga memberikan trauma dan duka yang mendalam. Dalam keadaan yang sangat terpukul, penjelasan bahwa anak pelaku "tidak sengaja" atau "masih di bawah umur" sulit diterima secara logika oleh keluarga korban. Bagi mereka, hilangnya nyawa manusia adalah kerugian permanen yang tidak dapat dipulihkan dengan permohonan maaf maupun ganti rugi materil. Apalagi jika tindakan tersebut disengaja maka penolakan keluarga korban untuk berdamai menjadi semakin tidak tergoyahkan ketika kecelakaan lalu lintas tersebut didasari oleh unsur kesengajaan dari anak pelaku. Tindakan tersebut dianggap oleh keluarga korban bukan lagi sekadar musibah lalu lintas, melainkan sebuah bentuk kejahatan berat yang secara drastis menghancurkan rasa keadilan mereka. Rasa sakit hati yang mendalam dapat menutup rapat pintu maaf. Dalam situasi seperti ini, tawaran kompensasi atau mediasi restoratif justru sering dianggap sebagai bentuk penyederhanaan atas nilai sebuah nyawa

Adapun hal yang mempengaruhi diversi tidak dapat dilaksanakan diantaranya karena Ancaman Pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, Bukan merupakan Tindak Pidana Pengulangan. Kendala yuridis bersumber langsung dari pembatasan formal yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut membatasi bahwa mekanisme diversi (sebagai pintu masuk keadilan restoratif) hanya dapat diupayakan jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Pada unsur kesengajaan dibuktikan dan penyidik beralih menggunakan dakwaan berdasarkan Pasal 311 Ayat (4) yang menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

dan Ayat (5) yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Kesengajaan dalam lalu lintas dapat terjadi dalam berbagai bentuk nyata, seperti tindakan balap liar yang, mengemudi secara ugal-ugalan atau menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat untuk menabrak korban

karena motif dendam personal sebelumnya. Dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) ini secara otomatis perbuatan tersebut tidak lagi murni berada dalam rumpun hukum "kecelakaan", melainkan telah beralih Pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa manusia. Konsekuensi dari beralihnya unsur subjektif ini berdampak langsung pada penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan pendekatan keadilan restoratif. Ketidakpastian hukum ini berujung membuat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pendekatan keadilan restoratif gagal diimplementasikan. Kendala Hukuman pidana lebih dari 7 tahun tersebut, meskipun keluarga korban sepakat untuk berdamai proses diversi tetap tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b menyatakan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan jika bukan merupakan pengulangan tindak pidana, berarti ketika seorang anak kembali berurusan dengan hukum untuk kedua kalinya atau lebih, ruang untuk diversi secara otomatis tertutup di semua tingkatan penegakan hukum. Kendala Hukuman pidana lebih dari bukan tindak pidana pengulangan tersebut, meskipun keluarga korban sepakat untuk berdamai proses diversi tetap tidak dapat dilaksanakan karena diversi berlaku hanya sekali.

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 Ayat (1) huruf a menyatakan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,

Berdasarkan pendapat penulis dari hasil wawancara mulai dari satlantas, kejaksaan dan dinas pemberdayaan perempuan serta hasil dari pembahasan terkait apa yang menjadi Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia, bahwa tidak semua penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif meskipun yang terlibat adalah anak, faktor utama dalam proses diversi adalah kesepakatan damai dari keluarga korban, adapun syarat keadilan restoratif sebagai mekanisme diversi dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi dapat dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia, dapat dilakukan dengan diversi dengan syarat melalui keadilan restoratif dan memberikan uang ganti rugi sebagai hasil dari kesepakatan damai.
2. Adapun kendala dalam Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia adalah untuk memberikan kesepakatan damai yang seimbang. Adapun dalam pasal 7 Ayat (2) huruf a menyatakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan huruf b menyatakan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena kelalaiannya hendaknya pelaku tetap dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan hanya bagi pelaku karena kesengajaannya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan Rehabilitas, Pendidikan, dan pendampingan karakter.
2. Hendaknya karena kelalaiannya maupun akibat kesengajaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar tidak ada batasan dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif sebagai mekanisme diversi, karena batasan tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Djamil N. M., Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Hafrida & Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Deepublish*, Jakarta, 2024

Herlina A, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, *Unicef*, Jakarta, 2014

Huraerah A., Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung 2012

Koesnan A. R., Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015

Pramukti S.A. dan Primaharsya F., Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Bandung, 2015

Rosidah N., Sistem Peradilan Pidana Anak, *Aura Publishing*, Lampung, 2019

R. Wiyono (ED), Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Soeaidy S. & Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

soekanto S., Hukum Adat Indonesia, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2015

Soekanto S. & Sri M., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sunggono B., Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Nuronyah W., Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Yayasan Hamjah Diha, NTB, 2022.

Wahyudi S., Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Genta Publishing*, Yogyakarta, 2011.

B. Jurnal

Amelia C., *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polresta Banda Aceh*, *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol.2, No.2, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, medan, 2024, Hal. 44, doi:10.56211/rechtsnormen.v2i2.474

Dewi M. A. I.. Dkk, '*Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja*', *Ganesha Law Review*, Vol. 2, No.2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2021, hal. 122

Freitas M. , Dkk, '*Evaluasi Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Di Simpang Empat Trunojoyo Dengan Pendekatan Traffic Conflict Technique (TCT)*', *Prosidia Widya Saintek*, Vol. 4, No..2, Fakultas Teknik, Universitas Widyagama, 2025, Hal. 141

Hutabarat B. A., Dkk, '*Kecelakaan Akibat Pengendara Anak Di Bawah Umur Di*

Kota Tanjungpinang (Analisis Hukum Dan Solusi Kebijakan)', Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 17, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Raja Ali Haji, 2024, Hal. 154–55

Puspitaningtyas P. A.R.D. & Sintya Rosi Juniarni, *'Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)'*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.2, 2022, Hal. 161

Lumintang M., Dkk, *'Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012'*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 14, No.5, Unsrat, 2025, Hal. 1

Masturi R., Dkk, *'Proses Hukum Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Dibawah Umur'*, Jurnal Tana Mana, Vol. 5, No.1, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam, Universitas Megarezky Makassar, 2024, Hal. 43

Nugraha R., I Dkk, *'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice Di Lingkungan Polres Belitung Timur'*, Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol. 1, No.3, Universitas Esa Unggul, 2024, Hal. 20, doi:10.62383/parlementer.v1i3.57

Yahya I.N., *'Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 13, No.5, Unsrat, 2024, Hal. 2

Yulianto T, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Jurnal Orbith, Vol.19.,

No.2, Politeknik Negeri Semarang, 2023, Hal. 155

C. Internet

Benuanta, 'Terlibat Laka Lantas, Anak Bawah Umur Di Bulungan Berhasil

Lewati Upaya Diversi', *Benuanta*, 2023, diakses pada 14 Juni 2026

<<https://benuanta.co.id/bulungan/121356/terlibat-laka-lantas-anak-bawah-umur-di-bulungan-berhasil-lewati-upaya-diversi/>>

Humas KPAI, Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak, 2014, diakses pada

13 Juni 2026 <<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak>>

Humas KPAI, 'KPAI Dorong Diversi Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum di Langkat

dengan Pendekatan Perlindungan Anak, 2026, Diakses pada 13 Juni, 2026, <<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak>>.

Tribatanews, 'Bukan, Polres Banggai Pilih Jalur Diversi Untuk Kasus Laka

Lantas Pelajar', *Tribatanews*, 2026, Diakses pada 14 Juni, 2026

<<https://tribatanews.sulteng.polri.go.id/2026/04/09/bukan-penjara-polres-banggai-pilih-jalur-diversi-untuk-kasus-laka-lantas-pelajar/>>

Yanto, 'Kasus Remaja 15 Tahun Tabrak Ojol Hingga Tewas Di Pagedangan Beakhir

Damai', *Tangerangnews.Com*, 2025, Diakses pada 14 Juni, 2026

<<https://www.tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/55786/Kasus-Remaja-15-Tahun-Tabrak-Ojol-hingga-Tewas-di-Pagedangan-Berakhir-Damai>>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp/Fax : (0541) – 741523 www.kejari-samarinda.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1924H/O.4.11.1/Cp.1/05/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISRAQ, S.H.
NIP : 19820508 200212 1 003
Pangkat : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan
Instansi : Kejaksaan Negeri Samarinda

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 8.4/UWGM/FH-B/I/2025 tanggal 06 Januari 2026 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : WINA NATALIA
NIM : 19.11.107.74201.055
Program Studi : Sarjana Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 16 April 2026 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:

"Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia Oleh Anak di Bawah Umur"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 April 2026

An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda
Kepala Subbagian Pembinaan



MUHAMMAD ISRAQ, S.H.
Jaksa Muda

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSI).





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dppakotasamarinda@yahoo.com

Samarinda, 14 April 2026

Nomor : 423.6/ 453 /100.18
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di
Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 8.3/UWGM/FH-B/I/2026 tentang Permohonan Penelitian.

Terkait hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak keberatan dan bersedia menerima permohonan tersebut, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Jl. Dahlia Kompleks Balaikota. No. 1. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda, kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wina Natalia
NIM : 1974201055
No. WA : 0823 5015 4423
Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terkait Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia Oleh Anak Di Bawah Umur".

Demikian persetujuan penelitian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

D. Ibnu Araby, MM.Pd
Kepala DP2PA Utama Muda IV/ c
NIP. 196707131991031013



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KOTA SAMARINDA
Jalan Slamet Riyadi 1 Samarinda 75126

Samarinda, 18 Juni 2026

Nomor : B/ 48 /VI/LIT.4.1/2026
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA
MAHAKAM SAMARINDA

di

Samarinda

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 8.2/UWGM/FH-B/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda bahwa permohonan untuk melaksanakan penelitian di Polresta Samarinda pada dasarnya kami tidak keberatan selama kegiatan yang dimaksud tidak menghambat pekerjaan, dengan data mahasiswa dibawah ini :
 - a. Nama : Wina Natalia
 - b. NIM : 19.11.107.74201.055
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Semester : 14 (Empat Belas)
 - e. Judul : Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terkait Pendekatan keadilan Restoratif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia Oleh Anak di Bawah Umur

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolresta Samarinda.
2. Kasi Was Polresta Samarinda.
3. Kasi Propam Polresta Samarinda.



KAPOLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM
KASAT LANTAS

LA ODE PRASETYO, S.H., S.I.K.M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 86111704

Dokumentasi Hasil Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Aipda Dedy Sustriono S.H. Sebagai Kabsubnit 1 Unit Gakkum Satlantast Polresta Samarinda (Senin 18 Mei, 2026)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sahidin Ahmad S. Sos, MSi Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak (Rabu 22 April, 2026)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Bintang Samudera S.H. Sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi (Kamis 16 April, 2026)